

# **PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)**

Oleh: Supardi & Zahrotul Hanifiyah  
Mkessupardi@gmail.com & zahrotul.chan99@gmail.com

## ***Abstract***

*Family problems are part of the dynamics of marriage. Problems experienced by a married couple can be, in a certain case, a natural process for strengthening the marital relationship, but in other case, it can be a trigger of household rift, which leads to a divorce. While married couples are experiencing many domestic problems leading to divorce, Islamic law and positive law in Indonesia have recommended the need for reconciliation between the two disputing parties, which is commonly called as the mediation process. This study aims to investigate the implementation of mediation process of divorce cases in the Religious Court of Kudus Regency and explore what factors have caused the failure of the mediation process in the divorce process.*

*The design of the research is qualitative in form of a case study about the failure of divorce mediation process in the Religious Court of Kudus Regency in the period of January-April 2017. The result of this research indicates that the implementation of mediation process in the Religious Court of Kudus Regency has been in line with to Regulation of Supreme Court Number 1 Year 2016 about Mediation Procedure Court. However, the outcome of the mediation process has not been sufficiently effective in quantitative aspect. Then it is also found that there are several factors causing the failure of mediation process, those among others are: (1) there is no good commitment from the disputing parties, (2) there is a strong desire of the parties to divorce because one of the parties has an affair, (3) there has been a vicious and very complicated conflict, (4) the intentional absence of either party in mediation meetings for 2 times in a row that led to a mediation failure, and (5) the psychological factors and the embarrassed feeling of the litigants to give in so that the parties have no desire to make peace.*

**Keywords:** *mediation, implementation of mediation, failure factors of mediation.*

### **A. Pendahuluan**

Problem rumah tangga yang beragam, berdampak terjadinya *nusyuz* dan *syiqaaq*. Dimana *Nusyuz* adalah keadaan dimana suami atau isteri meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga di antara keduanya, sedangkan *Syiqaaq* adalah keadaan dimana ketika problem antar suami dan istri tidak dapat diredam kembali atau dapat disebut dengan percekocokan. *Syiqaaq* yang tidak bisa lagi diselesaikan sendiri, perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain untuk mediasi. Mediasi ketentuannya telah ditetapkan Allah dalam al-Quran surat an-Nisaa' ayat 35.

Jika para wali tahu adanya konflik yang mengarah pada *firaq*, maka diperintahkan untuk mengirim *hakam* adil dari pihak suami dan *hakam* adil dari pihak istri untuk melihat problem dan berusaha mendamaikan dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah (Nukhbah minal Ulama: 84).

Pengadilan Agama Kudus merupakan salah satu lembaga Pengadilan Agama yang bertugas sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah menerima dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan perkara Voluntair (penjelasan Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Pengadilan Agama Kudus selaku "*hakam*", sudah seharusnya mengupayakan dua pihak yang ingin bercerai untuk menempuh jalur damai, agar tidak terjadi perceraian. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya upaya mediasi di Pengadilan dalam proses penyelesaian perkara perceraian sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan

yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., "*Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaaq (cerai).*" (Ibn Majah, Kitab at Thalaaq, Bab 1, hadits no. 2018: 650)

Pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, meski upaya mediasi tidak selalu berhasil.

Dalam mengkaji kegagalan mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus, mencakup beberapa pembahasan, yaitu, Pengertian Mediasi, Dasar hukum Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Langkah-langkah dalam mediasi di Pengadilan Agama Kudus dan Penyebab kegagalan Mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

## **B. Pengertian Mediasi**

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka menyebutnya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi "negosiasi", *arbitration* menjadi "arbitase", dan *litigation* menjadi "ligitasi". (Takdir Rahmadi, 2011: 12)

Menurut Syahrizal Abbas, mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral, tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu

menjaga kepentingan para-pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. (Syahrizal Abbas, 2011:02)

Dalam KBBI online mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. (<https://kbbi.web.id/> mediasi diakses 08 Mei 2017)

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”. (Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa). Dalam PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh Mediator. (Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BAB I Pasal 1 ayat 1.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan impersial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikakan. Netral dan impersial dalam arti juga tak memihak dan tak bias;
- 2) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima dikedua belah pihak;
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. (Abdul Manan, 2016: 176).

Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi tetap berjalan dan membantu

memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

### C. Dasar Hukum Mediasi

#### a) Hukum Islam

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang didalam Islam disebut dengan *tahkim*. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) juga telah disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisaa' ayat 35 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*(Q.S. An- Nisaa': 35).

Jika para wali mengetahui adanya konflik yang mengarah pada *firaq*, maka diperintahkan untuk mengirim *hakam* adil dari pihak suami dan *hakam* adil dari pihak istri untuk melihat problem dan berusaha mendamaikan dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah. (Nukhba minal Ulama: 84). *Hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi diantara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Sebagai pedoman, pengertian *hakam* dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa "*hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian*

*perselisihan terhadap syiqaq*". Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian diantara suami-istri, maka kewajiban dari *hakam* telah berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada Hakim tentang upaya yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri). Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh Hakim dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa *hakam* dalam Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun *hakam*) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Nurnainingsih Amrianai, 2012: 120). Singkatnya, Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problem dan akar penyebab terjadinya konflik.

Selain ayat di atas, dalam al-Qur'an surat Al Hujurat ayat 9- 10 dan surat an-Nisaa' ayat 114 juga memerintahkan untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa agar berdamai. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dalam surat an-Nisaa' ayat 114 esensinya mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara *fair* dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka harus melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ permufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik.

b) Hukum Positif

## Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian....

Menurut Abdul Kadir Muhammad, (1996:165), mediator mempunyai landasan hukum mediasi yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama yaitu :

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- 2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- 3) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 4) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 7) Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Disamping dasar di atas, sebenarnya sejak dulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- a) Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 “semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.
- b) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
- c) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai

akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

- d) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantu dengan alasan kekhilafan mengenai dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.

#### **D. Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.

Manfaat upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi bisa sangat dirasakan bagi para pihak yang dapat mencapai kesepakatan yang diharapkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Gatot P. Soemartono menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut;

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan;
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya;
- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;

## Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian....

- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan.

Selain yang disebutkan di atas, manfaat mediasi lainnya adalah proses cepat, acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah dengan jangka waktu penyelesaian yang relatif singkat, hasil yang dituju sama menang, bebas emosi dan dendam, hubungan para pihak kooperatif, dan yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak sendiri. (M. Yahya Harahap, 2008: 236)

### **E. Prose Mediasi kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus**

Proses perkara perceraian umumnya berlangsung lama karena melalui beberapa tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara sampai putusan. Akibat dari lamanya proses di Pengadilan, maka Mahkamah Agung mempunyai inisiatif untuk membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mediasi yang sekarang dipakai adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Dalam mediasi, mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya.

Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan, tetapi tetap mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-

persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka Hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0313/Pdt.G/2015/PA.Kds mengenai

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama yang telah dijalani oleh para pihak memaparkan bahwa waktu sidang pertama hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan sidang ditunda selama satu minggu. Mediator ditunjuk oleh Pengadilan, sebelum mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak saling dipertemukan untuk melakukan perundingan. Peranan mediator dalam melaksanakan mediasi dinilai sangat aktif untuk membujuk agar tidak bercerai. (Wawancara dengan para pihak nomor perkara 0313/ Pdt. G/ 2015/ PA.Kds pada tanggal 06 Juni 2017).

Para pihak yang bersengketa dengan nomor perkara 0279/Pdt.G/2016/PA.Kds juga memaparkan tentang pelaksanaan mediasi yang dijalani, prosedurnya hampir sama yaitu pada sidang pertama hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Setelah itu para pihak diminta untuk memilih mediator sendiri tetapi karena para pihak tidak memilih Pengadilan yang menunjuk mediator. Para pihak diberi penjelasan tentang mediasi dan diberi formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0270/ Pdt.G/ 2016/ PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

Menurut ibu Nursaidah, S.Ag, M. H. yang sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kudus mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa, para hakim mediator harus mempunyai pedoman dalam penyelesaian perselisihan yakni dengan hukum materil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 revisi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. (Wawancara dengan ibu Nursaidah, S.Ag, M.H.(Hakim Pengadilan Agama Kudus) pada tanggal 8 Mei 2017) Mengenai pelaksanaan mediasi ini sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

Hal yang sama diungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds bahwa pelaksanaan mediasi yang dijalani berpedoman pada

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, hal ini diketahui setelah mendapat penjelasan oleh mediator sebelum melakukan mediasi. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0599/ Pdt.G/ 2016/ PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017)

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, meliputi:

- a) Waktu Pelaksanaan Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut; Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari;
- b) Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik;
- c) Biaya Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas.
- d) Adanya formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator;
- e) Adanya kesepakatan sebagian.

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi adalah:

1. Tahap Pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang

pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, penjelas sebagaimana dimaksud meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim atau bukan pegawai pengadilan, pilihan menindak lanjuti kesepakatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditanda tangani.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat ditandatangani oleh Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

Pelaksanaan mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus perceraian masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat rincian perkara perceraian yang masuk selama tahun 2017 (Laporan bulanan PA Kudus tentang perkara perceraian yang dimediasikan pada tahun 2017 sampai dengan bulan April, diperoleh pada saat riset tanggal 05 Mei 2017):

No	Bulan	Perkara yang dimediasi	Hasil Mediasi		
			Gagal	Berhasilan	Tidak terlaksana
1.	Januari	20 Perkara	19 Perkara	1 Perkara	-

Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian....

2.	Februari	24 Perkara	24 Perkara	-	-
3.	Maret	23 Perkara	22 Perkara	-	1 Perkara
4.	April	18 Perkara	18 Perkara	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>85 Perkara</b>	<b>83 Perkara</b>	<b>1 Perkara</b>	<b>1 Perk ara</b>

**REKAP HASIL MEDIASI TAHUN 2017  
(JANUARI-APRIL)**

Jika dilihat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk pada tahun 2017 (sampai bulan April), tingkat keberhasilan mediasi pada tahun tersebut masih sangat rendah, dari 85 perkara hanya 1 perkara saja yang berhasil, 1 perkara tidak terlaksana mediasi dan 83 perkara mengalami kegagalan. Pada dasarnya bukan karena kurangnya memaksimalkan prosedur proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi, tetapi faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan adalah berupa keniatan damai dari para pihak itu sendiri. Hal-hal inilah yang menyebabkan proses mediasi dikatakan berhasil/gagal untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur damai dengan proses mediasi. (Wawancara dengan ibu Nursaidah, S.Ag, M.H.(Hakim Pengadilan Agama Kudus) pada tanggal 8 Mei 2017)

**F. Sebab-sebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kudus yang Sering Terjadi**

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara perceraian belum efektif untuk mengurangi tingkat perceraian. Padahal dalam setiap proses persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan bahkan dengan sedikit humor. Hal ini tentunya ada suatu problem yang menghambat proses berjalanya mediasi secara efektif. Ada beberapa problem yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Menurut Ibu Nursaidah, S.Ag, M.H., ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian selama ini, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Pertikaian yang tiada hentinya antara kedua belah pihak karena kurangnya pemberian nafkah oleh suami kepada istri, hal ini menjadi faktor penyebab alasan perceraian.

b. Adanya pihak ketiga

Pertikaian yang terjadi karena salah satu pihak mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) hal ini menyebabkan hilangnya rasa percaya antara kedua belah pihak. Pihak ketiga juga terkadang datang dari orang tua para pihak yang membujuk untuk bercerai karena alasan tidak suka kepada salah satu pihak dan selalu ikut campur urusan rumah tangga.

c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pertikaian terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, KDRT bisa dilakukan oleh suami ataupun istri yang berdampak buruk pada fisik maupun psikis. KDRT tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi bisa dengan kata-kata kasar yang sangat menyakiti salah satu pihak. (Wawancara dengan ibu Nursaidah, S.Ag, M.H.(Hakim Pengadilan Agama Kudus) pada tanggal 8 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0313/Pdt.G/2015/PA.Kds, beliau memaparkan bahwa alasan melakukan perceraian karena pihak Termohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan ketika Pemohon mencoba bertanya kepada Termohon, Termohon tidak terima dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar wajah Pemohon. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0313/Pdt.G/ 2015/PA.Kds pada tanggal 06 Juni 2017)

Hal ini juga di paparkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds, bahwa alasan beliau bercerai karena merasa curiga akan hadirnya pihak

ketiga dalam rumah tangganya, kecurigaannya semakin bertambah ketika tidak sengaja Pemohon melihat Termohon sedang berada dirumah wanita lain. Berawal dari kejadian tersebut Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan dikemudian hari karena sudah tidak tahan dengan pertengkaran terus menerus Termohon meninggalkan rumah hampir 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama 7 (tujuh) bulan Termohon tidak memenuhi kewajiban suami untuk memberi nafkah. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0599/ Pdt.G/ 2016/ PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

Alasan lainnya dipaparkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2016/PA.Kds, bahwa alasan utama beliau/Pemohon mengajukan gugatan karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini justru hadir dari orang tua Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ketika terjadi perselisihan orang tua Termohon selalu ikut campur, bahkan seringkali meminta Termohon untuk menceraikan Pemohon. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0270/ Pdt. G/ 2016/ PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan terjadinya perceraian selama ini di Pengadilan Agama Kudus adalah pertikaian dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah oleh salah satu pihak dengan salah satu pihak meninggalkan rumah, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Mediasi pada perkara tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, terbukti dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali. Namun proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, faktor hati nurani tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuh kembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi.

Ketentuan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan mengalami perubahan beberapa kali namun

pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi factor penyebabnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi berdasarkan Wawancara dengan ibu Nursaidah, S.Ag, M.H.(Hakim Pengadilan Agama Kudus) pada tanggal 08 Mei 2017 adalah sebagai berikut;

- a) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai  
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
- b) Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.
- c) Seorang istri yang akan mengajukan perceraian, mereka sudah bulat untuk mengajukan perceraian dengan berbagai alasan seperti tidak diberi nafkah, dan sudah ditinggal pergi suaminya bertahun tahun, seorang istri sudah memikirkan secara mendalam bahwa dampak ketika sudah bercerai dengan suami, sehingga mengajukan gugatan perceraian adalah jalan yang terbaik yang diinginkan oleh pihak istri, hal ini tentunya berbeda dengan perkara cerai talak dimana pihak suami bisa dinasehati oleh mediator dengan berbagai alasan semisal bila cari istri lain belum tentu baik.
- d) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat

## Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian....

mediasi, para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi. Hal ini juga diungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0313/ Pdt.G/2015/ PA/Kds bahwa alasan beliau tidak ingin berdamai karena sudah terjadi konflik yang berkepanjangan. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0313/ Pdt.G/2015/ PA/Kds pada tanggal 06 Juni 2017).

- e) Adanya I'tikad tidak baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan. Hal ini diungkapkan juga oleh para pihak dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2016/PA.Kds bahwa beliau tidak memiliki niatan untuk melakukan mediasi, beliau melakukan mediasi hanya sebatas formalitas saja. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2016/PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

Hal sama juga diungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds bahwa beliau merasa terpaksa mengikuti mediasi. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

- f) Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

(Wawancara dengan ibu Nursaidah, S.Ag, M.H.(Hakim Pengadilan Agama Kudus) pada tanggal 08 Mei 2017).

g) Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya. Hal ini diungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds bahwa beliau merasa sangat dihianati dan sangat kecewa dengan Termohon. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0599/Pdt.G/2016/PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017). Hal ini juga di ungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0313/Pdt.G/2015/ PA/Kds bahwa merasa kecewa karena telah diduakan oleh Termohon dan telah mengalami tidak kekerasan. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0313/ Pdt.G/2015/ PA/Kds pada tanggal 06 Juni 2017).

h) Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga diungkapkan oleh para pihak dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2016/PA.Kds bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi yang dijalani oleh beliau karena beliau merasa malu untuk mengalah. (Wawancara dengan para pihak dengan nomor perkara 0270/Pdt.G/2016/PA.Kds pada tanggal 08 Juni 2017).

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus sebagai realisasi pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi

## Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian....

suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Meski regulasi hukum telah ada, dan mediasi sudah dilaksanakan, tetapi perceraian tidak sesederhana itu, karena juga urusan hati. Jika melihat sejarah, apa yang terjadi pada istri sahabat Tsabit bin Qais bin Syammas Al Anshori seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a, "Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi SAW seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur".

Maka Rasulullah SAW bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah SAW memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya". (HR. Bukhari, Kitab Thalaq, Bab al Khul' wa Kiafa Thalaq fiih, no. hadits ٤٨٦٧, 1422 H: 320)

### G. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Namun hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum cukup efektif, hal ini bisa dilihat dari mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 (Januari-April) dari 85 perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kudus hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi, 1 perkara tidak terlaksanakannya mediasi dan 83 perkara mengalami kegagalan. Proses mediasi dalam perkara perceraian memang sulit untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perkara tentang perselingkuhan dan kekerasan

dalam rumah tangga, maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali.

Penyebab kegagalan dalam mediasi adalah karena tidak ada i'tikad baik dari para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena disebabkan salah satu pihak mempunyai pasangan lagi, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi dengan sengaja 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi yang menyebabkan mediasi dinyatakan gagal, faktor psikologis atau kejiwaan dan adanya rasa malu untuk mengalah oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai.

### Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 3, Alumni, Bandung, 1996.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Ibn Majah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, Kitab at Thalaq, Bab 1, hadits no. 2018. Darul Fiklr Beirut. Maktabah Syamilah.
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BAB I Pasal 1 ayat 1.
- Laporan bulanan PA Kudus tentang perkara perceraian yang dimediasikan pada tahun 2017 sampai dengan bulan April, diperoleh pada saat riset tanggal 05 Mei 2017.
- Harahap, M. Yahya Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Thalaq, Bab al Khul' wa Kiafa Thalaq fiih, Dar Thuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.
- Nukhbah minal Ulama, *Tafsir Muyassar*, wizarah asy syu'un al islamiyah wal auqaf wad dakwah wal irsyad, Kerajaan Arab Saudi. tt.
- Nurnainingsih Amrianai, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- <https://kbbi.web.id/mediasi>